

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-
XXI/2023**



PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Naufal Bima Zaki Putra Yasin

NIM : 1810111059

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Naufal Bima Zaki Putra Yasin

NIM : 1810111059

Judul : Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah
Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 29 Juni 2024

Pembimbing


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NIP/NPK. 19880117117003781

PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 23 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK.1981052111703779


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NIP/NPK.1990050611703780

Anggota


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NIP/NPK.19880117117003781

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,




Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK.1981052111703779

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Bima Zaki Putra Yasin

NIM : 1810111059

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2024

Yang Menyatakan



Naufal Bima Zaki Putra Yasin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu.”

[Buya Hamka]

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa tiada henti sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan saya.
2. Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan arahan, ilmu, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
3. Para Dosen dan Staf Pengajar, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa studi saya.
4. Sahabat dan Teman-Teman, yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan kebersamaan dalam suka dan duka
5. Almamater Tercinta, tempat saya menimba ilmu dan mengembangkan diri.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Yuridis atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023**". Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik dosen pembimbing, dosen fakultas hukum, dan orang tua yang telah memberikan dukungan, arahan, saran, dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan skripsi penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dan mengkaji pelanggaran kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya.

Jember, 27 Juni 2024

Naufal Bima Zaki Putra Yasin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian	9
1.5.3 Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengambilan Data	10
1.5.5 Teknik Analisis Data	11
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kode Etik Hakim.....	12
2.1.1 Pengertian Kode Etik Hakim.....	12
2.1.2 Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.....	16
2.2 Mahkamah Konstitusi	18
2.2.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	18
2.2.2 Pengertian Hakim Mahkamah Konstitusi.....	20
2.2.3 Kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	23
2.3 Teori Kewenangan	27
2.3.1 Pengertian Kewenangan	27
2.3.2 Sumber-Sumber Kewenangan	29
BAB III	35

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	35
Klasifikasi Objektif Hakim Mahkamah Konstitusi Dapat Dikatakan Melanggar Kode Etik.....	35
BAB IV	57
SIMPULAN DAN SARAN	57
4.1 Simpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	

